

**PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN
TERHADAP PENERAPAN RETRIBUSI
PERPARKIRAN TEPI JALAN UMUM
(Studi Dinas Perhubungan Kota Medan)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

ANDI AHMAD NASSER
NPM.1306200047



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Agung, Cerdas dan Berprestasi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018, Jam 12.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ANDI AHMAD NASSER
NPM : 1306200047
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP PENERAPAN RETRIBUSI PERPARKIRAN TEPI JALAN UMUM (Studi Dinas Perhubungan Kota Medan)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
2. BURHANUDDIN, S.H., M.H
3. MUKLIS IBRAHIM, S.H., M.H
4. ANDRYAN, S.H., M.H

1. 

2. 

3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Leggal, Cerdas dan Berprestasi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : ANDI AHMAD NASSER
NPM : 1306200047
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP
PENERAPAN RETRIBUSI PERPARKIRAN TEPI JALAN
UMUM (Studi Dinas Perhubungan Kota Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 16 Oktober 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Diketahui
Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H

NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Pembimbing II

MUKLIS IBRAHIM, S.H., M.H

NIDN: 0114096201

ANDRYAN, S.H., M.H

NIDN: -



Aggal, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ANDI AHMAD NASSER
NPM : 1306200047
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP
PENERAPAN RETRIBUSI PERPARKIRAN TEPI JALAN
UMUM (Studi Dinas Perhubungan Kota Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 15 Oktober 2018

Pembimbing I

MUKLIS IBRAHIM, S.H., M.H
NIDN: 0114096201

Pembimbing II

ANDRYAN, S.H., M.H
NIDN: -

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Ahmad Nasser
NPM : 1306200047
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Judul : PERAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP PENERAPAN
RETRIBUSI PERPARKIRAN TEPI JALAN UMUM (Studi Dinas
Perhubungan Kota Medan)


Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, ` Oktober 2018

Saya yang menyatakan




ANDI AHMAD NASSER

ABSTRAK

Peran Dinas Perhubungan Terhadap Penerapan Retribusi Perparkiran Tepi Jalan Umum (Studi Dinas Perhubungan Kota Medan)

Andi Ahmad Nasser

Salah satu retribusi daerah menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah di Bidang Perhubungan, yakni retribusi tempat parkir tepi jalan umum. Peraturan daerah kota medan memberikan kewenangan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi tempat parkir adalah dinas perhubungan. Permasalahan dalam penelitian, bagaimana pengaturan Retribusi Perparkiran di Kota Medan, bagaimana peran dinas perhubungan kota medan terhadap penerapan retribusi perparkiran di tepi jalan umum, bagaimana kendala dalam pengelolaan keuangan daerah dibidang retribusi perparkiran.

Penelitian dilakukan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier. Tujuan metode penelitian untuk mengetahui permasalahan dilihat dari hukum secara normatif menurut undang-undang maupun buku-buku hukum.

Hasil penelitian, ketentuan retribusi daerah parkir tepi jalan umum di kota Medan bahwa sistem pemungutan adalah *official assesment system* yaitu besarnya pemungutan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota medan dan pemungutan retribusi parkir dengan cara menggunakan Surat Keterangan Retribusi daerah berupa karcis parkir. Peran dinas perhubungan kota medan terhadap penerapan retribusi parkir tepi jalan umum adalah sebagai perangkat daerah dalam bidang jalan. Tugas-tugas dinas perhubungan dalam pemungutan retribusi daerah kota diatur Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah di Bidang Perhubungan, yaitu menyediakan karcis retribusi daerah parkir, membuat papan informasi parkir, memarkirkan kendaraan, memberikan rasa aman kepada subjek retribusi atas penggunaan fasilitas parkir tepi jalan umum, menunjuk petugas pemungut retribusi daerah parkir tepi jalan umum serta menyediakan atribut petugas pemungut retribusi daerah parkir tepi jalan umum, menyetor ke kas daerah pemerintah kota medan dan mengawasi pemungutan retribusi daerah parkir tepi jalan umum. Kendala Dinas Perhubungan dalam penegakan pengelolaan keuangan daerah di Bidang Retribusi Daerah Parkir tepi jalan umum, antara lain: faktor penegak hukum yaitu dinas perhubungan dalam pemungutan retribusi daerah parkir tepi jalan umum khusus pengawas parkir dinas perhubungan belum mampu mengawasi pemungutan parkir tepi jalan umum sesuai dengan ketentuan peraturan daerah kota medan, faktor sarana dan fasilitas dimana dinas perhubungan masih kekurangan pemungut-pemungut parkir yang profesional karena penegakan hukum pengelolaan keuangan retribusi daerah parkir tepi jalan umum melibatkan masyarakat yang kurang profesional sebagai juru parkir dan faktor masyarakat adalah kendala yang paling sangat tampak dimana masyarakat setempat terkadang kurang mendukung pengenaan retribusi daerah parkir jalan umum berjalan.

Kata Kunci: Dinas Perhubungan, Parkir, Kota Medan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Peran Dinas Perhubungan Terhadap Penerapan Retribusi Perpajakan Tepi Jalan Umum (Studi Dinas Perhubungan Kota Medan)”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni **“Ayahanda Ismail dan Ibunda Nurasiah.** Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Dr. Hj. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Mukhlis Ibrahim, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Andryan, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Bapak Fajaruddin, S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Mirsa Astuti, S.H, M.H selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.
9. Kepada keluarga khususnya ayah dan mama terima kasih atas dukungan dan doa yang tiada hentinya.

10. Kepada semua teman seperjuanganku di Fakultas Hukum UMSU Kelas B-2 Acara stambuk 2013, khususnya Daud Simatupang, S.H., Wahyu Saputra, M. Majuan Tanjung, Egy Ramadiansyah, Salman Alfarisi Harahap, Reza Arif Tri Putra, Khairil Maulana Panggabean, Singgih Bramantyo Arganta, M. Iqbal Dermawan Harahap, M. Reza Fadli, M. Farid Fadhil, Yuda Pranata, Rahmat Harahap, Ismuha, Dian Azhari, M. Zulfahmi, Riansyah Wisesa Mrp, Dimas Arya Chandra, Novi Faisal Malik, Heru Prabowo, Vinska Agitha Hsb, Khairan Nursadah Aulia, Ella Medani, Nurul Armaini, S.H, Chairunisa, S.H, Sabarina Apnita, S.H, serta keluarga besar saya dalam proses pembuatan skripsi ini saya ucapkan banyak terima kasih.
11. Kepada seluruh pegawai kantin uni dan tentunya uni tercinta dan uda kantin, saya ucapkan terimakasih.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Oktober 2018

Penulis

Andi Ahmad Nasser

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian.....	i
Lembaran Berita Acara Ujian	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	iii
Pernyataan Keaslian.....	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Abstrak.....	x
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Manfaat Penelitian.....	8
B. Tujuan Penelitian	9
C. Definisi Operasional.....	9
D. Metode Penelitian	9
1. Sifat Penelitian	10
2. Sumber Data.....	10
3. Alat Pengumpul Data	11
4. Analisis Data.....	11
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Retribusi Daerah	13
B. Perparkiran.....	24

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Ketentuan Retribusi Perpajakan Di kota Medan.....29
- B. Peran Dinas Perhubungan Kota Medan Terhadap Penerapan Retribusi
Perpajakan Di Tepi Jalan Umum46
- C. Kendala Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Dibidang Retribusi
Perpajakan

Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan.....65
- B. Saran.....67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat.¹ Syarat suatu negara adalah harus ada rakyat, harus ada daerah, dan harus ada pemerintah yang berdaulat.² Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD Negara RI Tahun 1945), bentuk dan kedaulatan negara Indonesia adalah merupakan negara hukum.

Gagasan negara hukum dikemukakan oleh Plato. Menurut Plato, bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik.³ Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa negara Indonesia mempunyai cita-cita dalam penyelenggaraan negaranya harus dilaksanakan dengan baik.

Menurut Gustav Radbuch tujuan hukum untuk dituntut memenuhi berbagai karya disebut sebagai nilai-nilai dasar hukum. Ketiga nilai dasar tersebut adalah kepastian, kegunaan/kemanfaatan, dan keadilan.⁴ Berdasarkan tersebut dapat dipahami bahwa tujuan negara hukum adalah untuk memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.

Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintahkan oleh konstitusi dan berkedaulatan dengan hukum. Menurutny ada

¹ Solly Lubis, 1980. *Ilmu Negara*, Bandung: Alumni, halaman 1.

² *Ibid.*, halaman 2.

³ Muhammad Tahir Azhary, 2010. *Hukum Negara*, Jakarta: Kencana, halaman 63.

⁴ Satjipto Rahardjo, 2014. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 19.

tiga unsur pemerintahan yang berkonstitusi, yaitu: pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; ketiga, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan tekanan yang dilaksanakan pemerintahan despotik.⁵

Menurut Ridwan HR, berdasarkan perkembangannya unsur-unsur negara hukum, antara lain: sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat; bahwa pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan; adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia; adanya pembagian kekuasaan dalam negara; adanya pengawasan dari badan-badan peradilan yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif; adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah. Dan adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara Indonesia.⁶

Indonesia sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van*

⁵Azhary, 1995. *Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: UI-Press, halaman 20-21.

⁶Ridwan Hr, 2016. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press, halaman 5.

bestuur).⁷ Menurut Burkens, bahwa negara hukum secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.⁸

Indonesia sebagai negara hukum menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diisyaratkan oleh Pasal 18 (1) UUD Negara RI Tahun 1945, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang.⁹

Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2014, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara RI Tahun 1945. Berdasarkan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah.

Pengertian daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri,

⁷*Ibid.*, halaman 17.

⁸*Ibid.*, halaman 21.

⁹*Ibid.*, halaman 17.

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI.¹⁰ Terdapat unsur-unsur daerah otonom, sebagai berikut:¹¹

1. Unsur batasan wilayah.
Sebagai kesatuan masyarakat hukum batas suatu wilayah adalah sangat menentukan untuk kepastian hukum bagi pemerintah dan masyarakat dalam melakukan interaksi hukum.
2. Unsur pemerintahan
Eksistensi pemerintahan di daerah didasarkan atas legitimasi undang-undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, untuk menjalankan urusan pemerintahan yang berwenang mengatur berdasarkan kreativitasnya sendiri.
3. Unsur Masyarakat
Masyarakat sebagai elemen pemerintahan daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum, baik *gemeinschaft* maupun *gesellschaft* jelas mempunyai tradisi, kebiasaan, dan adat istiadat yang turut mewarnai sistem pemerintahan daerah, mulai dari bentuk cara berpikir, bertindak, dan kebiasaan tertentu dalam kehidupan masyarakat.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan, dilaksanakan dengan asas-asas sebagai berikut:¹²

1. Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI.
2. Asas Dekonsentrasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur, sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
3. Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa; dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau desa; serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Menurut Pasal 1 Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

¹⁰ Siswanto Sunarno, 2014. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 6.

¹¹ *Ibid.*, halaman 6.

¹² *Ibid.*, halaman 7.

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu urusan pemerintahan daerah yang diberikan kewenangan kepada penyelenggara pemerintahan daerah adalah pengelolaan keuangan daerah.

Undang-undang menekankan pada otonomi daerah, penyelenggaraan keuangan daerah diatur sebagai berikut:¹³

1. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antara provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintahan daerah.
2. Dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintah menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan Pasal 285 UU No.23 Tahun 2014, bahwa sumber pendapatan

Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan asli Daerah meliputi:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
2. pendapatan transfer; dan
3. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Salah satu retribusi daerah menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah di Bidang Perhubungan, yakni retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Peraturan daerah kota medan memberikan kewenangan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah dinas perhubungan.

¹³Azhari Azis Samudra, 2015. *Perpajakan Di Indonesia (Keuangan, Pajak, Dan Retribusi Daerah)*, Jakarta: Rajawali Press, halaman 50.

Dapat diketahui Indonesia merupakan negara hukum dimana bahwa pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan. Dalam negara hukum, segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum (*everything must be done according to law*). Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah.¹⁴ Berdasarkan hal tersebut penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pemungutan retribusi daerah pelayanan parkir di tepi jalan umum harus berdasarkan hukum atau tidak dapat dilakukan pemungutan tanpa suatu kewenangan yang diberikan oleh hukum.

Menurut hukum, berdasarkan prinsipnya dapat diketahui wewenang pemerintahan berasal peraturan perundang-undangan,¹⁵ artinya sumber wewenang bagi pemerintahan secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat, berikut penjelasannya:¹⁶

1. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
2. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
3. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Namun terdapat permasalahan sering terjadi dalam penegakan hukum. Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral,

¹⁴Ridwan Hr, *Op. Cit.*, halaman 21.

¹⁵*Ibid.*, halaman 101.

¹⁶*Ibid.*, halaman 102.

sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut, antara lain:¹⁷

1. faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan dalam suatu negara hukum itu terdapat aturan-aturan hukum yang tertulis dalam konstitusi atau peraturan-peraturan yang terhimpun dalam hukum tata negara. Meskipun demikian, untuk menyelenggarakan perosalan-persoalan yang bersifat teknis, hukum tata negara tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan efektif. Dengan kata lain, hukum tata negara membutuhkan hukum lain yang bersifat teknis. Hukum tersebut adalah hukum administrasi negara.¹⁸ Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa permasalahan teknis penyelenggaraan pemungutan retribusi daerah pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan permasalahan hukum administrasi negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut menarik untuk diteliti, peran dinas perhubungan terhadap penerapan perparkiran tepi jalan umum. Penting untuk pelaksanaan hukum administrasi negara karena merupakan penelitian penyelenggaraan retribusi daerah terkhusus retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dalam bentuk

¹⁷Soerjono Soekanto, 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, halaman 8.

¹⁸Ridwan HR, *Op.Cit.*, halaman 23.

skripsi yang berjudul: “Peran Dinas Perhubungan Terhadap Penerapan Retribusi Perparkiran Tepi Jalan Umum (Studi Dinas Perhubungan Kota Medan)”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang merupakan permasalahan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut adalah:

- a. Bagaimana pengaturan Retribusi Perparkiran di Kota Medan ?
- b. Bagaimana Peran Dinas Perhubungan Kota medan terhadap penerapan retribusi perparkiran di Tepi Jalan Umum ?
- c. Bagaimana kendala dalam pengelolaan keuangan daerah dibidang retribusi perparkiran ?

2. Faedah Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan umum, agar ilmu itu tetap hidup dan berkembang khususnya tentang retribusi daerah kota medan. maupun secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan masukan kepada masyarakat serta aparat penegak hukum terkait dalam retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

B. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari pembahasan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan Retribusi Perparkiran di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui Peran Dinas Perhubungan Kota medan terhadap penerapan retribusi perparkiran di Tepi Jalan Umum.

3. Untuk mengetahui kendala dalam pengelolaan keuangan daerah dibidang retribusi perparkiran.

C. Definisi Operasional

1. Peraturan daerah kota medan adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kota medan.
2. Dinas Perhubungan adalah perangkat daerah di bidang perhubungan.
3. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
4. Retribusi Daerah di Bidang Perhubungan yang dimaksud adalah retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

D. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan dalam penlitian, diperlukan suatu metode agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan validitasnya. Metode penelitian diuarikan sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode penelitian hukum dalam penelitan “Peran Dinas Perhubungan Terhadap Penerapan Retribusi Perparkiran Tepi Jalan Umum (Studi Dinas Perhubungan Kota Medan)” adalah penelitian hukum empiris.

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yakni suatu bentuk penelitian yang ditunjuk untuk mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan peraturan-peraturan yang menyangkut permasalahan tersebut.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang biasa digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah data primer dan data sekunder, berikut penjelasannya:

- a. Data Primer diperoleh dari hasil wawancara informan Dinas Perhubungan Kota Medan.
- b. Data sekunder diperoleh dari, antara lain:
 - 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang di pakai dalam skripsi ini terdiri dari: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah Di Bidang Perhubungan, dan Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Parkir.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer seperti buku-buku yang menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yang terdiri atas hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan perjanjian.
 - 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun petunjuk yang dipakai dalam skripsi ini terdiri dari :Kamus Bahasa Indonesia, dan Kamus Hukum.

3. Alat Pengumpulan Data

Alat Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, sebagai berikut:

- a. Studi dokumen digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisa data yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan. Data ini diperoleh dengan mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan realibilitasnya sebab, hal ini sangat menentukan hasil penelitian.
- b. Pedoman wawancara (*interview guide*) dilakukan terhadap informan dengan menggunakan pedoman wawancara bebas dan mendalam (*depth interview*). Dimana informan dalam penelitian adalah Dinas Perhubungan Kota Medan.

4. Analisa Data

Analisis data berfungsi untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mendeskripsikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁹

¹⁹ Lexy J. Moleong, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, halaman 248.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Retribusi Daerah

Jenis pungutan seperti retribusi mempunyai pengertian lain dibandingkan dengan pajak . Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi, karena pembayaran tersebut ditunjukkan semata-mata untuk mendapatkan suatu prestasi dari pemerintah, misalnya pembayaran uang kuliah, karcis masuk terminal, kartu langganan.²⁰

Pengertian sumbangan berbeda dengan retribusi. Dalam retribusi dapat ditunjuk seorang yang menikmati kontra prestasi dari pemerinah, sedangkan pada sumbangan seseorang mendapat prestasi justru tidak dapat ditunjuk, tetapi golongan tertentu yang dapat menikmati kontraprestasi. Sebagai contoh sumbangan alam.²¹

Berlakunya UU No. 28 Tahun 2009 memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, sebagai berikut:²²

1. Bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;

²⁰ Waluyo Dan Wirawan, 2003. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, halaman 8.

²¹ *Ibid.*, halaman 9.

²² Azhari Azis Samudra, 2015. *Perpajakan Di Indonesia (Keuangan, Pajak, Dan Retribusi Daerah)*, Jakarta: Rajawali Press, halaman 52-53

2. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif.
3. Kebijakan daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akutabilitas dengan memerhatikan potensi daerah.

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2009 bahwa retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Semula undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan kemudian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dimana tujuan penggantian undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah, sebagai berikut:

1. Memperbaiki sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah yang lama, provinsi boleh menambah jenis retribusi daerah, sepanjang memenuhi kriteria yang diteapkan dalam undang-undang. Demikian pula dengan kabupaten/kota boleh menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah, sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang sedangkan dalam undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah yang baru tidak boleh memungut pajak daerah selain yang ditetapkan dalam undang-undang dan daerah tidak boleh memungut retribusi daerah selain yang tercantum dalam undang-undang dan peraturan pemerintahan.²³

²³ Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika., halaman 25.

2. Penguatan pajak daerah (*local taxing empowerment*), antara lain:²⁴
 - a. Perluasan objek pajak, semula dalam undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah yang lama bahwa pajak provinsi adalah pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, sementara dalam undang-undang pajak daerah baru termasuk golongan kendaraan bermotor adalah kendaraan pemerintah (pusat dan daerah).
 - b. Perluasan objek pajak, semula dalam undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah yang lama bahwa pajak kabupaten/kota adalah pajak restoran dan pajak hiburan sedangkan undang pajak daerah dan retribusi daerah yang baru adalah catering dan jasa boga kemudian termasuk golongan pajak hiburan permainan golf dan bowling.
 - c. Perluasan objek retribusi, yaitu retribusi pelayan tera/tera ulang, retribusi penyedotan kakus, retribusi pengelolaan limbah cair, retribusi pelayanan pendidikan, retribusi pengendalian menara telekomunikasi, dan retribusi lainnya yang baru ada di dalam undang pajak daerah dan retribusi daerah yang baru.

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan daerah yaitu Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 adalah diaturnya mengenai sanksi berupa penundaan atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil atau restitusi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 159 ayat (1), yaitu sebagai berikut:²⁵
 - a. Pelanggaran terhadap rancangan peraturan daerah provinsi tentang Pajak dan Retribusi sebelum ditetapkan harus disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal persetujuan dimaksud.
 - b. Pelanggaran terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi sebelum ditetapkan harus disampaikan kepada gubernur dan menteri keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan dimaksud.
 - c. Peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota apabila tidak disampaikan kepada menteri dalam negeri dan menteri keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan;
 - d. Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan pembatalan, kepala daerah harus meberhentikan pelaksanaan peraturan daerah dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut peraturan daerah yang dimaksud.

²⁴ *Ibid.*, halaman 25-27.

²⁵ *Ibid.*, halaman 29-31.

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 bahwa dapat diketahui bahwa retribusi daerah adalah merupakan sumber pendapatan keuangan daerah yang diberikan dalam rangka otonomi daerah. Perkembangan keuangan daerah di Indonesia sudah berlangsung sejak zaman hindia belanda yakni pada abad ke-15, dimana penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan secara dekonsentrasi. Waktu itu sistem keuangan pemerintahan daerah ditentukan langsung oleh Gubernur Jenderal dari Pusat. Beberapa abad kemudian, Tahun 1903, dikeluarkan *decentralisatie wet*, dimana undang-undang ini menganut prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah. Daerah-daerah otonom, yang berada di bawah kekuasaan Belanda tersebut disebut *gewest* (sama dengan provinsi sekarang), *regentchap* (sama dengan kabupaten), dan *stads gemeente* (sama dengan kodya).²⁶

Berdasarkan *decentralisatie wet* itu daerah diberikan tunjangan tetap dari pusat yang merupakan jumlah dana yang dipisahkan dari budget pusat bagi usaha-usaha yang membiayai daerah-daerah dan untuk menutupi biaya yang terus bertambah, maka di dalam perkembangannya kemudian daerah-daerah mengadakan tambahan sumber pendapatannya dengan melakukan pungutan-pungutan pajak, bahkan beberapa daerah berusaha untuk mengadakan pinjaman.²⁷

Pada zaman pendudukan Jepang, sistem desentralisasi dihapuskan dan diganti dengan sistem sentralisasi yang berarti daerah sama sekali tidak mempunyai otonomi untuk menentukan kewenangannya mengatur rumah tangganya sendiri. Akan tetapi, hanya beberapa saat saja berlaku, kemudian

²⁶ Azhari Azis Samudra, *Op.Cit.*, halaman 25.

²⁷ *Ibid.*, halaman 25.

setelah Indonesia merdeka sistem sentralisasi itu dihapuskan dan kembali pada sistem desentralisasi.²⁸

Semenjak berlakunya ketetapan MPR No.IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara terdapat prinsip otonomi daerah yang merupakan batasan-batasan otonomi daerah, sebagai berikut:²⁹

1. Prinsip otonomi daerah bukan lagi “otonomi yang riil dan seluas-luasnya tetapi otonomi yang nyata dan bertanggung jawab” dengan demikian prinsip otonomi yang riil atau nyata tetap merupakan prinsip yang harus melandasi pelaksanaan pemberian otonomi kepada daerah. Sedang istilah seluas-luasnya tidak lagi digunakan (seperti Undang-Undang Pokok Pemerintah sebelumnya) karena berdasarkan pengalaman selama ini istilah tersebut ternyata dapat menimbulkan kecenderungan pemikiran yang dapat membahayakan keutuhan negara kesatuan dan tidak serasi dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi kepada daerah sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara.
2. Maksud dan tujuan pemberian otonomi kepada daerah berorientasi pada pembangunan. Pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan dalam arti luas, yang meliputi segala segi kehidupan dan penghidupan. Pada hakikatnya otonomi daerah lebih merupakan hak, yaitu kewajiban daerah untuk ikut melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
3. Diberikan pengarahan-pengarahan dalam pemberian otonomi daerah. Pengarahan-pengarahan itu mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Harus serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa.
 - b. Harus dapat menjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dengan daerah atas dasar keutuhan negara kesatuan.
 - c. Harus dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah.
 - d. Pelaksanaan pemberian otonomi bersama-sama dengan dekosentrasi.

Undang-undang menekankan pada otonomi daerah menekankan penyelenggaraan keuangan daerah diatur, sebagai berikut:³⁰

1. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang diatur oleh perimbangan keuangan antara

²⁸ *Ibid.*, halaman 27.

²⁹ *Ibid.*, halaman 30-31.

³⁰ *Ibid.*, halaman 50.

- pemerintah pusat dan daerah serta antara provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintahan daerah.
2. Dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintahan menjadi kewenangan daerah.

Perwujudan dari prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Nyata dalam arti bahwa pemberian otonomi kepada daerah haruslah didasarkan pada faktor-faktor, perhitungan-perhitungan dan tindakan-tindakan atau kebijakan yang benar-benar dapat menjamin daerah yang bersangkutan secara nyata mampu mengurus rumah tangganya sendiri.³¹

Bertanggung jawab dalam arti bahwa pemberian otonomi itu benar-benar sejalan dengan tujuannya, yakni melancarkan pembangunan tersebut ke seluruh Indonesia dan serasi atau tidak bertentangan dengan pengarah-pengarah yang telah diberikan, serasi antara pemerintah pusat dengan daerah serta dapat menjamin perkembangan pembangunan daerah.³²

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengacu pada definisi normatif dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka unsur otonom daerah sesungguhnya berfokus pada hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom dimana ketiga hal tersebut dimaksudkan untuk mengatur dan mengurus sendiri, urusan pemerintahan dan

³¹ *Ibid.*, halaman 31.

³² *Ibid.*, halaman 31.

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam konteks ekonomi daerah adalah hak-hak daerah yang dijabarkan pada Pasal 21 dalam menyelenggarakan otonomi daerah, yaitu:³³

1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
2. Memilih pimpinan daerah
3. Mengelola aparatur daerah
4. Mengelola kekayaan daerah
5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah
6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah.
7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah
8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undanag Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah diketahui juga secara jelas bahwa retribusi daerah merupakan hak dan kewajiban yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah dimana hal tersebut bertujuan untuk mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di daerahnya masing-masing. Retribusi Daerah merupakan sumber pendapat daerah. Sumber pendapatan daerah dapat dibagi, sebagai berikut:³⁴

1. Sumber pendapatan daerah secara luas yaitu sumber pendapatan daerah tidak saja meliputi sumber pendapatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan tetapi termasuk sumber pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan pemerintah pusat yang dalam realisasinya dapat saja berbentuk bagi hasil penerimaan pajak dari pusat atau lainnya yang berbentuk subsidi (sokongan) untuk keperluan pembangunan daerah dan sebagainya. Alokasi sumber-sumber keuangan pemerintah untuk daerah bisa saja disebabkan oleh adanya permintaan daerah untuk

³³ *Ibid.*, halaman 38.

³⁴ *Ibid.*, halaman 54

membiayai kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat atau hal lainnya, yang dapat diwujudkan misalnya dalam bagi hasil pungutan pajak, yakni pajak pusat yang sebagian atau seluruh hasilnya diserahkan kepada daerah (*tax sharing*), penyertaan modal pemerintah yaitu investasi modal pemerintah pusat di daerah, pinjaman, bagian anggaran pusat yang dialokasikan untuk pengeluaran-pengeluaran khusus pemerintah daerah yang dibayar langsung oleh pemerintah pusat.

2. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pengertian dalam arti sempit. Jadi jelas berbeda dengan pengertian sumber pendapatan daerah secara global. Sebab dari semua sumber-sumber pendapatan hanya sebagian saja yang merupakan pendapatan asli daerah sebagai contoh dari penerimaan asli daerah adalah penerimaan dari pungutan pajak daerah, dari retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, dan lainnya merupakan sumber pendapatan asli daerah itu yang digali atau dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan dan merupakan pula pendapatan asli daerah itu yang digali atau dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan dan merupakan pula pendapatan daerah yang sah.

Berdasarkan jenis pendapatan daerah maka dapat diketahui bahwa retribusi daerah termasuk kedalam jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena merupakan pendapatan yang dihasilkan secara langsung dari daerah yang bersangkutan.

Khusus mengenai retribusi daerah, merupakan pungutan langsung yang dikenakan untuk pelayanan tertentu dari pemerintah daerah. Pungutan ini dibedakan dari pajak daerah, yang dipungut tanpa menunjuk langsung pelayanan yang diberikan. Pada dasarnya retribusi ada tiga hal yang perlu diperhatikan yakni:³⁵

1. Adanya pelayanan langsung diberikan sebagai imbalan pungutan yang dikenakan.
2. Terdapat kebebasan dalam memilih pelayanan.
3. Ongkos pelayanan tidak melebihi dari pungutan yang dikenakan untuk pelayanan yang diberikan.

³⁵ *Ibid.*, halaman 55.

Retribusi daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan terdapat beberapa golongan. Retribusi daerah terdiri dari atas 3 golongan, yaitu:³⁶

1. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah (pemda) untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
2. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemda dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta; dan
3. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemda dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Berdasarkan jenis-jenis retribusi jasa umum, jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud di atas, sebagai berikut:³⁷

1. Retribusi jasa umum, antara lain: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat; retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, dan retribusi pengujian kapal perikanan.
2. Retribusi jasa usaha, antara lain: pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/ pesanggarahan/ villa, retribusi penyedotan kakus, retribusi rumah potong hewan, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan pelabuhan kapal, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyebrangan di atas air, retribusi pengolahan limbah cair, dan retribusi penjualan produksi usaha daerah.
3. Retribusi perizinan tertentu, antara lain: retribusi izin mendirikan bangunan; retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, dan retribusi izin proyek.

³⁶ Angger Sigit Pramukti, *Op. Cit.*, halaman 63.

³⁷ *Ibid.*, halaman 64.

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah.³⁸

Terdapat beberapa kriteria yang berlaku dalam membuat aturan mengenai retribusi daerah, sebagai berikut:³⁹

1. Kriteria retribusi jasa umum, yaitu: retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu; jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum, jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi, retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya, retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial, dan pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.
2. Kriteria retribusi jasa usaha, yaitu: retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bukan bersifat retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu, dan jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/ dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.
3. Kriteria retribusi jasa perizinan tertentu, yaitu: perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum, dan biaya yang menjadi bebas daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menaggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan retribusi daerah maka peraturan daerah tentang retribusi sekurang-kurangnya mengatur mengenai:⁴⁰

1. Nama, objek, dan subjek retribusi.

³⁸ Mardiasmo, *Op.Cit.*, halaman 19.

³⁹ Angger, *Op.Cit.*, halaman 66.

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 67.

2. Golongan retribusi .
3. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan prinsip yang dianut dalam penetapan jasa yang bersangkutan;
4. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi.
5. Struktur dan besarnya tarif retribusi.
6. Wilayah pemungutan.
7. Tata cara pemungutan.
8. Sanksi Administrasi.
9. Tata cara penagihan.
10. Tanggal mulai berlakunya.

Subjek retribusi merupakan suatu ketentuan yang harus diatur dalam pengaturan retribusi daerah. Berdasarkan golongannya subjek-subjek retribusi daerah, sebagai berikut:⁴¹

1. Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
2. Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
3. Subjek retribusi jasa perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

Ketentuan yang penting mengenai retribusi daerah selain mengenai subjek retribusi daerah juga terdapat ketentuan mengenai prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, sebagai berikut:⁴²

1. Retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya, bunga, dan biaya modal.
2. Retribusi jasa usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
3. Retribusi jasa perizinan tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan yang dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan

⁴¹ Mardiasmo, *Op.Cit.*, halaman 18.

⁴² Mardiasmo, *Op.Cit.*, halaman 18.

hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Peraturan daerah tentang retribusi juga dapat mengatur ketentuan mengenai:⁴³

1. Masa retribusi.
2. Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan hal-hal tertentu atas pokok retribusi dan/atau sanksinya.
3. Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa.

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Terdapat ketentuan retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang tertutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).⁴⁴ Ketentuan-ketentuan pemungutan retribusi daerah diatur oleh kepala daerah.

B. Perparkiran

Bagi pemilik kendaraan bermotor dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari membutuhkan tempat untuk memarkir kendaraannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, parkir atau memarkir adalah menghentikan atau menaruh (kendaraan bermotor) untuk berapa saat di tempat yang sudah disediakan.⁴⁵

Pengenaan biaya parkir dalam ketentuan perundangan-undangan terbagi dua jenis parkir yaitu: parkir diluar badan jalan yang disediakan dan parkir di tepi jalan

⁴³ Angger Sigit, *Op.Cit.*, halaman 68.

⁴⁴ Mardiasmo, *Op.Cit.*, halaman 18.

⁴⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008, halaman 1023.

umum. Parkir diluar badan jalan yang disediakan dikenakan pajak sedangkan parkir di tepi jalan umum dikenakan retribusi daerah.

Berdasarkan Pasal 62 UU No. 28 Tahun 2009 bahwa parkir yang dikenakan pajak parkir adalah memangkalkan atau menempatkan kendaraan bermotor di luar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Menurut Azhari Azis, pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Penyelenggara parkir dapat dilakukan oleh orang ataupun badan.⁴⁶

Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.⁴⁷

Pajak parkir dipungut atas setiap pembayaran penyelenggaraan tempat parkir. Objek pajak parkir adalah semua penyelenggaraan tempat parkir yang

⁴⁶ Azhari Azis, *Op.Cit.*, halaman 185

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 185.

disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh penyelenggara parkir, dengan memungut bayaran baik langsung ataupun tidak langsung. Objek parkir tersebut meliputi, sebagai berikut: ⁴⁸

1. Penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan; baik yang disediakan baik berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha;
2. Tempat penitipan kendaraan bermotor;
Dikecualikan dari objek pajak:
 1. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
 2. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga Internasional dengan asas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak negara.
 3. Penyelenggara tempat parkir lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.

Berdasarkan Pasal 63 UU No. 28 Tahun 2009 bahwa subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas penyelenggaraan tempat parkir sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Berdasarkan Pasal 65 UU No. 28 Tahun 2009 bahwa dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir dan tarif pajak ditetapkan maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan pajak.

Pemungutan pajak parkir tidak dapat diborongkan. Pajak dipungut berdasarkan penetapan walikota/ bupati atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. Wajib pajak memenuhi kewajiban pajak sendiri dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.⁴⁹

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 186.

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 186.

Besarnya pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan. Penyelenggara parkir wajib memberikan tanda bukti parkir memberikan tanda bukti parkir berupa karcis kepada setiap pengguna jasa parkir. pengadaan tanda bukti parkir disediakan oleh pemerintah daerah atau oleh penyelenggara parkir wajib memberikan tanda bukti parkir berupa karcis kepada setiap pengguna jasa parkir.⁵⁰

Pengadaan tanda bukti parkir disediakan oleh pemerintah daerah atau oleh penyelenggara. Tanda bukti parkir/ karcis harus mendapat pengesahan dari pemerintah daerah berupa porporasi. Tanda bukti parkir/ karcis terdiri atas:⁵¹

1. Kolom I: untuk pengguna jasa parkir
2. Kolom II: untuk wajib pajak
3. Kolom III: untuk pemerintah daerah
4. Bentuk, ukuran, warna dan persyaratan teknis tanda bukti parkir/ karcis diatur oleh walikota/ bupati.

Parkir yang menggunakan fasilitas parkir di tepi jalan umum tidak dikenakan pajak daerah akan tetapi dikenakan retribusi daerah. Berdasarkan Pasal 156 UU No. 28 Tahun 2009 bahwa kewenangan pengaturan retribusi daerah atas parkir diatur pemerintah daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 109 UU No. 28 Tahun 2009 bahwa pengenaan retribusi daerah atas parkir bertujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa pemerintah daerah mengeluarkan aturan retribusi daerah atas pemanfaatan pengenaan parkir di tepi jalan umum untuk kepentingan umum di daerah bersangkutan.

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 187.

⁵¹ *Ibid.*

Berdasarkan Pasal 110 UU No. 28 Tahun 2009 Jenis Retribusi bahwa terdapat ketentuan retribusi daerah atas parkir tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Retribusi Perpajakan Di Kota Medan

Pengenaan retribusi parkir di tepi jalan umum di kota medan diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah di Bidang Perhubungan. Pembentukan peraturan daerah kota medan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 156 UU No. 28 Tahun 2009 dimana mengenai retribusi parkir di tepi jalan ditetapkan dengan peraturan pemerintah daerah setempat.

Pemungutan retribusi ditetapkan melalui peraturan pemerintah daerah. Penyusunan peraturan daerah mengenai retribusi daerah harus berdasarkan pada 2 (dua) ketentuan perundang-undangan, yaitu:⁵²

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Ketentuan retribusi daerah diatur oleh undang-undang pajak dimana dalam hukum pajak dikenal mengenai hukum pajak formil dan hukum pajak materiil. Undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah memuat hukum pajak formil dan hukum pajak materiil.

Hukum pajak materiil menjelaskan mengenai norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak, berapa besarnya pajak, atau dengan perkataan lain mengatur mengenai segala sesuatu tentang timbulnya,

⁵²Ida Zuraida, *Op.Cit.*, halaman 113.

besarnya, dan hapusnya utang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Termasuk pula didalamnya mengatur mengenai kenaikan, denda dan hukum serta cara tentang pembebasan dan pengembalian pajak juga ketentuan-ketentuan yang memberi hak tagihan utama kepada fiskus, dan sebagainya.⁵³

Hukum pajak formil adalah peraturan mengenai cara-cara untuk menjelmakan hukum materiil tersebut menjadi suatu kenyataan. Bagian hukum memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang, pajak, kontrol oleh pemerintah, terhadap penyelenggaraannya. Kewajiban wajib pajak (sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak), kewajiban pihak ketiga, dan prosedur dalam pemungutannya.⁵⁴

Berdasarkan hukum pajak maka dapat dipahami bahwa kepala daerah dalam membuat peraturan daerah tentang pajak sepatutnya membuat ketentuan hukum pajak formil dan materiil yang mengatur mengenai pajak atau retribusi daerah yang tidak jauh berbeda dengan undang-undang pajak daerah.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa cara penyusunan mengenai kerangka peraturan perundang-undangan dimana setiap peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah harus terdiri dari:⁵⁵

1. Judul.
2. Pembukaan.
3. Batang Tubuh.
4. Penutup.
5. Penjelasan (jika diperlukan).
6. Lampiran (jika diperlukan).

⁵³ *Ibid.*, halaman 114.

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 114.

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 115.

Setiap peraturan perundang-undangan harus mempunyai judul yang dimaksudkan untuk “memperkenalkan” suatu peraturan perundang-undangan.⁵⁶ Mengingat judul mengandung unsur memperkenalkan maka judul harus dibuat dengan singkat. Judul harus mencerminkan isi peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dimana dalam penulisan judul digunakan seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca. Judul peraturan perundang-undangan memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama peraturan perundang-undangan.

Mengingat judul peraturan perundang-undangan “memperkenalkan” suatu peraturan perundang-undangan maka judul peraturan daerah harus sesuai dengan nama jenis pajak daerah dan retribusi daerah provinsi atau kabupaten/kota yang diatur dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009.⁵⁷ Judul Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014 yang mengatur tentang retribusi parkir adalah retribusi daerah di daerah perhubungan berdasarkan judul tersebut dapat diketahui judul dibuat berdasarkan jenis retribusi akan tetapi pemungut retribusi yang berwenang.

Batang tubuh peraturan perundang-undangan memuat semua substansi peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal-pasal. Pada umum substansi dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:⁵⁸

1. Ketentuan umum;
2. Materi pokok yang diatur, materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal-pasal ketentuan umum.
3. Ketentuan pidana (jika diperlukan)

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Ida Zuraida, *Op.Cit.*, halaman 120.

4. Ketentuan peralihan (jika diperlukan)
5. Ketentuan penutup.

Ketentuan umum diletakkan dalam bab kesatu apabila dalam peraturan daerah tidak dilakukan pengelompokan bab maka ketentuan umum diletakkan pada pasal awal. Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal dan ketentuan berisi, sebagai berikut:⁵⁹

1. Batasan pengertian atau definisi;
2. Singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan;
3. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan.

Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:⁶⁰

1. Pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus.
2. Pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu.
3. Pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

Undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah telah dibuat batasan pengertian atau definisi dari beberapa daitur dalam undang-undang tersebut sehingga batasan pengertian atau definisi yang akan diatur dalam peraturan daerah juga harus menyesuaikan pengertian atau definisi yang tercantum dalam undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah sehingga pengertian tersebut tidak akan menimbulkan pengertian yang berbeda dengan undang-undangnya.

Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 121.

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 122.

diletakkan setelah pasal (pasal) ketentuan umum. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.⁶¹

Berkaitan dengan ketentuan sistem pemungutan retribusi bahwa sistem pemungutan yang dikenal dalam hukum pajak, terdapat beberapa sistem, antara lain:⁶²

1. *Self Assesment*

Self Assesment adalah suatu sistem pemungutan pajak, yaitu wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Dalam tata cara ini ketigatan pemungutan pajak diletakkan kepada aktivitas dari masyarakat sendiri, yaitu wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang, memperhitungkan sendiri pajak yang terutang, membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar, melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Syarat-syarat sistem *self assesment* dapat berhasil dengan baik apabila terdapat adanya kepastian hukum, sederhana perhitungannya, mudah pelaksanaan, lebih dan merata, dan perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak.

2. *Official Assesment*

Official Assesment adalah suatu sistem pemungutan pajak, yaitu aparatur pajak yang menentukan sendiri (di luar wajib pajak) jumlah pajak yang terutang. Dalam sistem ini inisiatif sepenuhnya ada pada aparatur pajak atau kegiatan dalam menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya ada para aparatur pajak. Sistem ini berhasil dengan baik kalau aparatur perpajakan baik maupun kuantitasnya telah memenuhi kebutuhan.

3. *Withholding Assesment*

Withholding system adalah penghitungan, pemotongan, dan pembayaran pajak serta pelaporan pajak dipercayakan kepada pihak ketiga oleh pemerintah (*semi self assesment*).

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menerapkan sistem *sefl assesment* dan sistem *official assesment*.⁶³ Sistem-sistem pemungutan diatur berdasarkan Pasal 98 UU No. 28 Tahun 2009. Berdasarkan pasal dapat diketahui bahwa sistem

⁶¹*Ibid.*, h. 126.

⁶² Adrian Sutedi, 2016. *Hukum Pajak*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 30.

⁶³ Ida Zuraida, *Op.Cit.*, halaman 143.

pemungutan dapat berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah.

Terdapat perbedaan antara *self assesment* dengan *official assesment*. Berdasarkan sistem *self asesment* setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sendiri sedangkan sistem *official assesment* wajib pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak. yang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.⁶⁴

Berdasarkan Pasal 160 UU No. 28 Tahun 2009 bahwa pemungutan retribusi dengan menggunakan surat ketetapan dan berdasarkan Pasal 50 Judul Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014 bahwa pemungutan retribusi daerah parkir tepi jalan umum menggunakan surat ketetapan. Berdasarkan pasal-pasal tersebut bahwa jelas pemungutan retribusi daerah parkir tepi jalan umum menggunakan surat ketetapan yang dimana merupakan ciri-ciri pemungutan dengan menggunakan sistem *official assesment system*.

Berdasarkan Pasal 156 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009 bahwa adapun pemungutan retribusi daerah harus berdasarkan peraturan daerah dan ketentuan tersebut tidak berlaku surut. Menurut Pasal 156 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2009 bahwa peraturan daerah mengenai retribusi harus paling sedikit mengatu ketentuan mengenai:⁶⁵

1. Nama, objek, dan subjek retribusi;
2. Golongan retribusi;
3. Cara mengatur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;
4. Prinsip yang dianut dalam pentapan struktur dan besarnya tarif retribusi;
5. Struktur dan besarnya tarif retribusi.

⁶⁴ *Ibid.*, halaman 144.

⁶⁵ Lihat Penjelasan Dalam Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

6. Wilayah pemungutan;
7. Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran;
8. Sanksi administratif;
9. Penagihan;
10. Penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa; dan
11. Tanggal mulai berlaku.

Berdasarkan Pasal 156 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2009 mengatur bahwa peraturan daerah tentang retribusi dapat juga mengatur ketentuan mengenai:⁶⁶

1. Masa retribusi;
2. Pemberian keringan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi dan/atau sanksi-sanksi nya; dan/atau
3. Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa.

Peraturan kepala daerah akan mengatur pengurangan dan keringanan retribusi maka hal penting yang harus dipertimbangkan adalah kemampuan wajib retribusi. Ketentuan tersebut berlaku apabila mengatur pembebasan retribusi diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.⁶⁷ Berdasarkan Pasal 156 UU No. 28 Tahun 2009 bahwa mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan penyebarluasan peraturan daerah tentang retribusi daerah diatur dengan peraturan kepala daerah. Jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah hanya mungkin ditetapkan melalui peraturan pemerintah.⁶⁸

Pembentukan peraturan daerah oleh kepala daerah selain memperhatikan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik juga harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan

⁶⁶ Lihat Penjelasan Dalam Pasal 156 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

⁶⁷ Ida Zuraida, *Op. Cit.*, halaman 193.

⁶⁸ *Ibid.*, halaman 194.

penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan, yaitu hierarki adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Urutan hirarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:⁶⁹

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan urutan Perda Kota Medan No. 2 Tahun 2014 adalah berada pada dibawah undang-undang dasar Negara 1945, ketetapan majelis permusyawaratan rakyat, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten/kota. Berdasarkan hal tersebut Perda Kota Medan No. 2 Tahun 2014 tidak boleh pertentangan dengan undang-undang yang di atasnya termasuk UU No. 28 Tahun 2009.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan, yaitu selain jenis peraturan perundang-perundangan berdasarkan Pasal 7 yang mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

⁶⁹ Lihat Penjelasan Dalam Pasal 7 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan.

Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan bahwa peraturan perundang-undangan selain Pasal 7 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan dapat peraturan Perda Kota Medan No. 2 Tahun 2014 memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena diberikan kewenangan pemerintah daerah untuk membuat peraturan retribusi daerah oleh UU No. 28 Tahun 2009 yang mana peraturan tersebut lebih tinggi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga dibentuk karena berdasarkan pelaksanaan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 yang merupakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Bunyi Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, sebagai berikut:⁷⁰

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap

⁷⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
 3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
 4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
 5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.
 6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
 7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 sebenarnya dapat dipahami bahwa Perda Kota Medan No. 2 Tahun 2014 dibentuk demi mewujudkan cita-cita negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan, yaitu dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan dalam hal suatu peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sehingga berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui jika Perda Kota Medan No. 2 Tahun 2014, jika bertentangan dengan UUD Tahun 1945 maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Perda Kota Medan No. 2 Tahun 2014 mengatur para pihak yang terkait dalam pengenaan retribusi daerah parkir tepi jalan umum, sebagai berikut:⁷¹

1. Subjek yang dikenakan retribusi parkir tepi jalan umum daerah medan adalah setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.
2. Objek retribusi parkir tepi jalan umum daerah medan adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah medan.
3. Wajib retribusi parkir tepi jalan umum daerah medan adalah setiap orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Wajib retribusi adalah biasanya yang dikenal dengan petugas parkir atau yang berwenang memungut uang parkir.

Parkir yang dikenakan retribusi daerah adalah parkir tepi jalan umum. Berdasarkan Pasal 1 Perda Kota Medan No. 2 Tahun 2014 bahwa yang dimaksud dengan jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum sehingga dapat diketahui bahwa tepi jalan umum adalah tepi jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi. Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh pemerintah daerah. Rumus tersebut harus

⁷¹ Lihat Penjelasan Dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah di Bidang Perhubungan.

mencerminkan beban yang dipikul oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.

Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau presentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang. Tarif retribusi tersebut dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.⁷² Terdapat beberapa prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan, sebagai berikut:⁷³

1. Biaya penyediaan jasa yang bersangkutan;
2. Kemampuan masyarakat;
3. Aspek keadilan, dan
4. efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Biaya penyediaan jasa meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal sehingga dalam hal penetapan tarif memperhatikan biaya penyediaan jasa dan menutup sebagian biaya. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dipahami bahwa penetapan tarif retribusi parkir di daerah kota medan harus memperhatikan ongkos pembuatan karcis karena menggunakan karcis dan biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan maupun penyediaan fasilitas parkir di tepi jalan umum.

Berdasarkan Pasal 10 Perda Kota Medan No. 2 Tahun 2014 bahwa penetapan retribusi parkir di tepi jalan umum, sebagai berikut:⁷⁴

1. Truk dengan gandengan trailer sebesar Rp 10.000,00 sekali parkir untuk lokasi kelas I, dan sebesar Rp. 5.000,00 sekali parkir untuk lokasi kelas II.
2. Truk bus, alat besar/berat sebesar Rp. 6.000,00 sekali parkir untuk lokasi kelas I, dan sebesar Rp. 4.000,00 sekali parkir untuk lokasi kelas II.

⁷² Ida Zuraida, *Op.Cit.*, halaman 197.

⁷³ *Ibid.*, halaman 197.

⁷⁴ Lihat Penjelasan 10 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah di Bidang Perhubungan.

3. Pick up, mobil, mobil penumpang, mini bus, dan kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp. 3000,00 sekali parkir untuk lokasi kelas I, dan sebesar Rp. 2000,00 sekali parkir untuk lokasi kelas II.
4. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda (3) sebesar Rp. 2000,00 sekali parkir untuk lokasi kelas I, dan sebesar Rp. 1000,00 sekali parkir untuk lokasi kelas II.

Berdasarkan Pasal 10 Perda Kota Medan No. 2 Tahun 2014 bahwa dapat diketahui peraturan daerah mengenai ketentuan retribusi parkir dapat dilihat cara mengukurnya tingkat penggunaan jasa didasarkan pada jenis kendaraan dan frekuensi parkir.

Berdasarkan Pasal 10 Perda Kota Medan No. 2 Tahun 2014 terdapat permasalahan pada tingkat penggunaan jasa yang berbeda pada Pasal 11 Perda Kota Medan No. 2 Tahun 2014 dimana berdasarkan pasal tersebut tingkat penggunaan jasa parkir, yaitu: klasifikasi jalan, jenis kendaraan, dan waktu penggunaan. Pengenaan fasilitas parkir Berdasarkan Pasal 10 Perda Kota Medan No. 2 Tahun 2014 adalah frekuensi penggunaan akan tetapi pada Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah di Bidang Perhubungan adalah waktu penggunaan.

Berdasarkan peraturan penyelenggaraan retribusi daerah parkir tepi jalan umum kota medan yaitu Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Parkir bahwa penentuan kelas lokasi parkir yang diatur dalam Pasal 5, sebagai berikut:⁷⁵

1. Kelas I dengan kriteria, yaitu: tingkat kemacetan lalu lintas tinggi, potensi kebutuhan parkir tinggi, dan satuan ruang parkir terbatas.
2. Kelas II dengan kriteria, yaitu: tingkat kemacetan lalu lintas rendah, potensi kebutuhan parkir rendah, dan satuan ruang parkir tidak terbatas.

⁷⁵ Lihat Penjelasan Dalam Pasal 5 Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Parkir.

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Keterangan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan. Berdasarkan Pasal 48 Perda Kota Medan No. 2 Tahun 2014 bahwa dapat diketahui pemungutan retribusi parkir menggunakan Surat Keterangan Retribusi Daerah yang dikeluarkan oleh walikota. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang dipergunakan dalam praktek pemungutan retribusi parkir di kota medan menggunakan karcis.⁷⁶

Pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dikenakan terhadap subjek retribusi parkir dibayar tunai ketika setelah selesai menggunakan fasilitas parkir atau meninggalkan tempat parkir di tepi jalan umum yang dipergunakan oleh subjek pajak untuk memarkirkan kendaraannya. Pemungutan retribusi dipungut oleh petugas pemungut parkir atau wajib retribusi parkir yang berwenang di wilayah parkir tepi jalan umum yang dipergunakan oleh subjek retribusi parkir. Wajib retribusi menyetorkan kemudian kepada dinas perhubungan.⁷⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 52 Perda Kota Medan No. 2 Tahun 2014 bahwa penyetoran oleh wajib retribusi parkir tepi jalan umum dibayar secara tunai dan kemudian diberikan kepada wajib retribusi parkir tepi jalan umum di buku bukti pembayaran yang ditetapkan oleh walikota.

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 Perda Kota Medan No. 2 Tahun 2014 bahwa apabila wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua

⁷⁶ Hasil Wawancara Bendahara Dinas Perhubungan Kota Medan, Ibu Martina.

⁷⁷ *loc.cit.*

persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Teguran Retribusi Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Perda Kota Medan No. 2 Tahun 2014 bahwa pengeluaran surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari kalender setelah jatuh tempo pembayaran dan kemudian wajib retribusi parkir tepi jalan umum wajib membayar retribusi yang terutang dalam tempo 7 (tujuh) hari tersebut.

Pengaturan penagihan retribusi daerah yang baru berdasarkan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah terdapat kadaluwarsa penagihan. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Perda Kota Medan No. 2 Tahun 2014 bahwa penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. Kadaluwarsa penagihan retribusi tertanggung jika:

1. Diterbitkan surat teguran;
2. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan ketentuan Pasal 176 UU No. 28 Tahun 2009 bahwa wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar. Denda tersebut merupakan penerimaan negara.

Denda yang ditentukan Berdasarkan Pasal 58 Perda Kota Medan No. 2 Tahun 2014 akan tetapi berdeda UU No. 28 Tahun 2009 yaitu sebesar Rp. 5000.000,00 (lima juta rupiah). Penjatuhan pidana atas perbuatan retribusi parkir daerah harus didasari penyidikan terlebih dahulu oleh penyidik. Berdasarkan Pasal 57 Perda Kota Medan No. 2 Tahun 2014 bahwa penyidikan yaitu melakukan, sebagai berikut:⁷⁸

1. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
2. Meneliti, mencari, mengumpulkan mengenai orang pribadi atau badan tentang berkenaan perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
4. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
5. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
6. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi;
7. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
8. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
9. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
10. Menghentikan penyidikan, dan/atau;
11. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedaluwarsa penagihan retribusi ditandai dengan diterbitkannya Surat Teguran Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut. Selanjutnya, pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib

⁷⁸ Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah di Bidang Perhubungan.

retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 166 UU No. 28 Tahun 2009 bahwa ditegaskan piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan dengan cara gubernur menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi provinsi yang sudah kedaluwarsa, sedangkan bupati atau walikota menetapkan penghapusan piutang retribusi kabupaten/kota yang sudah kedaluwarsa.

B. Peran Dinas Perhubungan Kota Medan Terhadap Penerapan Retribusi Perpajakan Di Tepi Jalan Umum

Pengaturan pemerintahan daerah diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Pasal 2 UU No. 32 Tahun 2004 bahwa pemerintahan daerah kota terdiri dari pemerintah daerah kota dan dewan perwakilan rakyat daerah kota. Pemerintah daerah adalah kepala daerah dan perangkat daerah.

Dinas perhubungan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang Perhubungan merupakan suatu perangkat daerah.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Nomor 139 Tahun 2016 bahwa perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka Dinas Perhubungan Kota Medan adalah unsur pembantu walikota dan dewan perwakilan rakyat daerah yang menjadi kewenangan daerah kota.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Nomor 139 Tahun 2016 bahwa peranan Dinas Perhubungan di pemerintahan Kota Medan dapat dipahami merupakan suatu pelaksana urusan Pemerintahan Kota Medan yang bertujuan untuk membantu walikota dan DPRD Kota Medan menjalankan urusan pemerintahan kota medan di bidang perhubungan..

Salah satu ketentuan peranan Dinas Perhubungan dalam menjalan urusan pemerintah kota medan adalah pemungutan retribusi daerah parkir tepi jalan umum yang diatur berdasarkan Perda Kota Medan No. 2 Tahun 2014 dan Perwal Kota Medan No. 50 Tahun 2014.

Berdasarkan Pasal 11 Perwal Kota Medan No. 50 Tahun 2014 dimana dalam penyelenggaraan pemungutan retribusi daerah parkir tepi jalan umum wajib menyediakan papan informasi parkir. Berdasarkan pasal tersebut maka peranan dinas perhubungan kota medan termasuk hingga peranan dalam penyediaan alat-alat yang bertujuan untuk pemungutan parkir seperti halnya penyediaan papan informasi parkir.

Papan informasi parkir yang dibuat oleh Dinas Perhubungan Kota Medan terdapat ketentuan-ketentuan yang ditentukan berdasarkan Pasal 11 Perwal Kota Medan No. 50 Tahun 2014, sebagai berikut:

1. Papan informasi parkir berisikan informasi parkir, antara lain: jenis tempat parkir, jenis kelas jalan parkir, nama jalan (dari sampai batas jalan), tarif parkir dan cara parkir.
2. Papan informasi parkir harus ditempatkan ditempat yang mudah dilihat dan dapat mudah dibaca oleh pengguna fasilitas jasa parkir.

Peran Dinas Perhubungan dalam penyediaan alat-alat untuk pemungutan retribusi daerah parkir tepi jalan umum selain papan informasi juga harus

menyediakan karcis parkir sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Perwal Kota Medan No. 50 Tahun 2014. Karcis parkir yang disediakan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan memuat data, sebagai berikut:

1. Nomor seri;
2. Nama jenis pungutan;
3. Dasar hukum pungutan;
4. Besarnya tarif retribusi parkir; dan
5. Jenis lokasi parkir.

Berdasarkan Pasal 13 Perwal Kota Medan No. 50 Tahun 2014 bahwa pengguna fasilitas jasa parkir tepi umum memiliki hak untuk mendapat pelayanan, antara lain:

1. Mendapatkan satuan ruang parkir;
2. Memperoleh karcis parkir atas penggunaan parkir;
3. Mendapatkan rasa aman atas penggunaan parkir;
4. Mendapatkan informasi pelayanan parkir yang benar.

Berdasarkan Pasal 13 Perwal Kota Medan No. 50 Tahun 2014 bahwa Dinas Perhubungan juga memiliki peranan dalam retribusi daerah parkir tepi jalan umum untuk memenuhi hak-hak pengguna fasilitas jasa parkir tepi umum sehingga peranan-peranan tersebut, antara lain:

1. Dinas Perhubungan Kota Medan harus memberikan rasa aman pada pengguna fasilitas parkir tepi jalan umum.
2. Dinas Perhubungan Kota Medan harus memberikan karcis parkir kepada pengguna fasilitas parkir tepi jalan umum.
3. Dinas Perhubungan Kota Medan harus dapat menyediakan parkir.
4. Dinas Perhubungan Kota Medan harus dapat memberikan informasi yang baik mengenai parkir kepada pengguna fasilitas jasa parkir.

Cara parkir kendaraan pengguna jasa fasilitas parkir tepi jalan umum diatur oleh Pasal 19 Perwal Kota Medan No. 50 Tahun 2014 dimana terdapat jenis-jenis cara parkir di satuan ruang parkir yang ditentukan oleh peraturan, yaitu : parkir paralel, tegak lurus, dan serong. Berdasarkan pasal tersebut bahkan

pelayan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan adalah memastikan kendaraan pengguna fasilitas parkir tepi jalan sesuai dengan ketentuan cara parkir yang ditetapkan oleh peraturan.

Terdapat larangan-larangan terhadap pengguna fasilitas parkir tepi jalan umum yang diatur dalam Pasal 15 Perwal Kota Medan No. 50 Tahun 2014 bahwa Dinas Perhubungan, sebagai berikut:

1. Setiap pengguna jasa parkir dilarang parkir diluar batas satuan ruang parkir yang ditetapkan oleh penyelenggara parkir.
2. Setiap pengguna jasa parkir dilarang menempatkan kendaraan yang dapat atau mengurangi atau merintangai kebebasan kendaraan yang akan keluar atau akan masuk ke tempat parkir dan/ atau yang dapat menyebabkan terganggu kelancaran lalu lintas.
3. Setiap pengguna jasa parkir dilarang parkir kendaraan di tempat yang dinyatakan dilarang dengan rambu dilarang parkir.

Berdasarkan Pasal 15 Perwal Kota Medan No. 50 Tahun 2014 bahwa Dinas Perhubungan Kota Medan selain melakukan pelayanan juga berperan dalam penegakan hukum terhadap larangan-larangan terhadap pengguna fasilitas parkir tepi umum demi lancarnya lalu lintas parkir tepi jalan umum.

Berdasarkan Pasal 16 Perwal Kota Medan No. 50 Tahun 2014 bahwa Dinas Perhubungan Kota Medan sebagai petugas parkir dalam menjalankan perannya yaitu penyelenggaraan parkir tepi jalan umum, terdiri atas juru parkir dan pengawas parkir. Berikut pembagian tugas antara juru parkir dan pengawas parkir:

1. Juru Parkir, tugasnya antara lain;
 - a. Memberikan pelayanan masuk dan keluar kendaraan ditempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Menjaga ketertiban dan keamanan kendaraan yang parkir ditempat yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. Menyerahkan karcis parkir;

- d. Menata/mengatur kendaraan sesuai dengan rambu/ marka lalu lintas; dan
 - e. Menerima pembayaran dan menyetorkan pembayaran penggunaan satuan ruang parkir sesuai dengan ketentuan.
2. Pengawas Parkir, tugasnya antara lain:
- a. Melaksanakan pengawasan dan pengelolaan dan pengutipan retribusi parkir kepada juru parkir;
 - b. Menyetorkan hasil retribusi sebenar penerimaan parkir di lokasi parkir yang menjadi tanggung jawab setiap hari ke kas pemerintah daerah paling lambat 1x24 jam;
 - c. Mengawasi dan melaporkan potensi parkir di lokasi parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
 - d. Menegur juru parkir dan juru parkir pembantu yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya;
 - e. Mengajukan permohonan atau perpanjangan surat perintah tugas juru parkir dan juru parkir pembantu.
 - f. Melaksanakan tugas-tugas juru parkir apabila dibutuhkan.

Juru Parkir ditunjuk oleh Pengawas Parkir. Penunjukan juru parkir berdasarkan surat penunjukkan tugas juru parkir yang memiliki masa tugas 3 (tiga) bulan sehingga juru parkir harus memperpanjang 3 (tiga) bulan sekali apabila ingin tetap menjadi juru parkir. Syarat penunjukan juru parkir oleh Pengawas Parkir Dinas Perhubungan adalah pas photo.⁷⁹ Seorang juru parkir juga memiliki atribut juru parkir. Atribut juru parkir, antara lain: pakaian seragam, tanda pengenal, dan perlengkapan lainnya untuk keperluan mengatur kendaraan. Dinas Perhubungan Kota Medan berperan dalam melakukan penyediaan atribut-atribut tersebut.⁸⁰

Juru parkir adalah masyarakat yang ditunjuk untuk menjadi petugas pemungut retribusi parkir tepi jalan umum. Juru parkir digaji oleh dinas perhubungan kota medan.⁸¹

⁷⁹ Hasil Wawancara Bendahara Dinas Perhubungan Kota Medan, Ibu Martina.

⁸⁰ *loc.cit.*

⁸¹ *loc.cit.*

Berdasarkan uraian peranan dinas perhubungan apabila melihat garis-garis besar peranan dinas perhubungan kota medan adalah sebagai perangkat daerah dalam menjalankan retribusi daerah parkir tepi jalan umum yang dimana tugas-tugasnya secara umum adalah berperan memberikan pelayanan parkir tepi jalan umum, menyediakan alat-alat pemungutan retribusi daerah parkir tepi jalan umum seperti papan informasi, atribut, dan karcis, memungut dan mengawasi retribusi daerah parkir tepi jalan umum, pembinaan dan pengawasan, dan beserta memungut retribusi daerah parkir tepi jalan hingga menyetorkannya ke kas daerah.

C. Kendala Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Dibidang Retribusi Perparkiran

Menurut Soerjono Soekanto dalam penegakan hukum terdapat faktor-faktor, yaitu: faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, faktor kebudayaan Berdasarkan faktor-faktor dapat diketahui secara tidak langsung bahwa faktor-faktor penegakan hukum tersebut berpengaruh terhadap peran dinas perhubungan kota medan dalam penegakan hukum retribusi daerah parkir tepi jalan umum.

Faktor hukum itu sendiri atau undang-undang berpengaruh dalam penegakan hukum. Undang-undang dalam arti materiel adalah peraturan yang tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.⁸² Berdasarkan hal tersebut maka undang-undang dalam materiel mencakup, sebagai berikut:

⁸² Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan*, Sinar Grafika: Jakarta, halaman 11.

1. Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara;
 2. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.
- Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas

yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif yang artinya supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya sehingga efektif asas-asas tersebut antara lain, sebagai berikut:⁸³

1. Undang-undang tidak berlaku surut; artinya, undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang dan serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.
2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
3. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama yang artinya bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.
4. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu yang artinya undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku di mana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut.
5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
6. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian atau pembaharuan (inovasi) yang artinya supaya pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang atau supaya undang-undang tersebut tidak menjadi huruf mati, maka perlu dipenuhi beberapa syarat tertentu, yakni antara lain:
 - a. Keterbukaan di dalam proses pembuatan undang-undang.
 - b. Pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu, melalui cara-cara:
 - 1) Penguasa setempat mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan mengenai peraturan tertentu yang akan dibuat.

⁸³ *Ibid.*, halaman 12-13.

- 2) Suatu departemen tertentu, mengundang organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan masukan bagi suatu rancangan undang-undang yang sedang disusun.
- 3) Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.
- 4) Pembentukan kelompok-kelompok penasihat yang terdiri dari tokoh-tokoh atau ahli-ahli terkemuka.

Menurut Soerjono soekanto bahwa gangguan penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan, karena:

1. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang;
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menetapkan undang-undang,
3. Ketidakjelasan dari kata-kata di dalam undang yang mengakibatkan kesimpang siuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

Salah satu faktor permasalahan dalam undang-undang dalam penegakan pengelolaan keuangan daerah yang nampak jelas dalam Perda Kota Medan No. 2 Tahun 2014 adalah retribusi parkir tepi jalan tidak jelas dikenakan perfrekuensi penggunaan fasilitas parkir tepi jalan umum atau berapa lama waktu penggunaan fasilitas parkir tepi jalan yang ada dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Perda Kota Medan No. 2 Tahun 2014 sehingga secara sudut pandang dalam undang-undang hak tersebut menimbulkan masalah.

Faktor penegak hukum berpengaruh terhadap penegakan hukum. Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Penegak hukum dalam arti sempit penegak hukum yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum.

Pengertian “penegak hukum” tidak sesempit pengertian yang biasa kita dengar dalam masyarakat, yakni hanya meliputi “*polisi, jaksa, dan hakim saja*”.

Dalam makna yang luas, penegak hukum itu meliputi:⁸⁴

1. Pihak legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) karena ditangan merekalah awal upaya penciptaan peraturan hukum yang diharapkan melayani dan melindungi kepentingan rakyat;
2. Pihak eksekutif di semua level dan lini, di Pusat dan Daerah, karena di tangan merekalah diharapkan kesungguhan dan kemurnian peraturan hukum yang telah disediakan itu;
3. Pihak polisi sebagai abdi negara dengan tugas pengusutan (*opsporing*);
4. Pihak jaksa, selaku penuntut umum (*openbare ministerie*).
5. Hakim, baik hakim perkara perdata maupun perkara pidana dan administrasi negara dan hakim lainnya yang bersifat.

Dinas perhubungan adalah termasuk penegak di pihak eksekutif dimana dalam Perda Kota Medan No. 2 Tahun 2014 sebagai penegak hukum pengelolaan retribusi daerah parkir tepi jalan umum.

Secara sosiologis, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*).⁸⁵

⁸⁴ Solly Lubis, 2014, *Politik Hukum Dan Kebijakan Publik*, Bandung: Mandar Madju, halaman 106.

⁸⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, halaman 20

Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, sebagai berikut:⁸⁶

1. Peranan yang ideal (*ideal role*).
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*).
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*).
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami, bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak (atau pihak-pihak) lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Sudah tentu bahwa di dalam kenyataanya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain (disebut *role sector*) atau dengan beberapa pihak (*role set*).⁸⁷

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Tidaklah mustahil bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* dan *conflict of roles*). Berdasarkan kenyataan terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role distance*).

Terjadinya *role distance* maka permasalahan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih tertuju pada diskresi. Diskresi menyangkut pengambilan

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*

keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan. Diskresi dalam penegakan hukum sangat penting oleh karena, antara lain:⁸⁸

1. Tidak ada perundang-undang yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.
2. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undang dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian.
3. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
4. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Menurut Atmosudirdjo, 1983 bahwa diskresi pelengkap daripada asas legalitas, yaitu asas hukum yang menyatakan, bahwa setiap tindak atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang. Pada "diskresi bebas" undang-undang hanya menetapkan batas-batas, dan administrasi negara bebas mengambil keputusan apa saja asalkan tidak melampui/ melanggar batas-batas tersebut. Pada "diskresi terikat" undang-undang menerapkan beberapa alternatif, dan administrasi negara bebas memilih salah satu alternatif.⁸⁹

Penggunaan perspektif peranan dianggap mempunyai keuntungan-keuntungan tertentu, oleh karena:

1. Fokus utamanya adalah dinamika masyarakat
2. Lebih mudah untuk membuat suatu proyeksi, karena pemusatan perhatian pada segi prosesusal.
3. Lebih memperhatikan pelaksanaan hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya, daripada kedudukan dengan lambang-lambangnyanya yang cenderung bersifat konsumtif.

⁸⁸ *Ibid.*, halaman 21.

⁸⁹ *Ibid.*, halaman 22.

Melaksanakan peranan yang aktual, penegak hukum sebaiknya mampu "mulat sarira" atau "mawas diri", hal mana akan tampak perilakunya yang merupakan pelaksanaan peranan aktualnya. Agar mampu untuk mawas diri penegak hukum harus berikhtiar untuk hidup:⁹⁰

1. *Sabnere* (logis), yaitu dapat membuktikan apa atau mana yang benar dan yang salah;
2. *Samestine* (etis), yaitu bersikap tindak maton atau berpatokan dan tidak waton ialah asal saja sehingga sembrono atau ngawur. Ukuran tindak maton, antara lain:
 - a. *Sabutuhe* yang maksudnya tidak serakah.
 - b. *Sacukupe*, yaitu mampu tidak berkekurangan tetapi juga tidak serba berlebihan.
 - c. *Sapurlune*, artinya lugu, lugas tidak bertele-betele tanpa ujung pangkal.
3. *Sakepenake* (estetis) yang harus diartikan: mencari yang enak tanpa menyebabkan tidak enak pada pribadi lain".

Dinas perhubungan selaku penegak hukum Perda Kota Medan No. 2 Tahun 2014 khusus retribusi daerah parkir tepi jalan umum seharusnya mampu menjalankan aturan retribusi parkir tepi jalan akan tetapi dapat juga memberikan sikap yang baik terhadap masyarakat.

Permasalahan dinas perhubungan dalam sebagai penegak hukum retribusi daerah parkir tepi jalan umum sangatlah sulit karena sulitnya bagi pengawas parkir dinas perhubungan memberikan pengertian masyarakat sekitar yang meminta pungutan liar karena tidak mau mengikuti aturan yang ada.⁹¹

Permasalahan agar tidak terjadinya bentrokan masyarakat setempat sehingga dinas perhubungan tidak jarang memberikan diskresi dimana memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar menjadi juru parkir objek

⁹⁰ *Ibid.*, halaman 29.

⁹¹ Hasil Wawancara Bendahara Dinas Perhubungan Kota Medan, Ibu Martina.

retribusi daerah parkir tepi jalan umum pada masyarakat yang berada pada wilayah objek tersebut.⁹²

Salah faktor permasalahan penegak hukum retribusi daerah ialah pengawas parkir dinas perhubungan juga sulit untuk mengawasi juru parkir retribusi parkir tepi jalan umum.⁹³ Sulitnya memantau berapa sebenarnya retribusi yang diterima oleh juru parkir tepi jalan umum karena tidak jarang juru parkir tidak menyerahkan karcis kepada pengguna fasilitas parkir tepi jalan umum.

Dinas perhubungan kota medan sering mendapat laporan oleh pengguna fasilitas parkir tepi jalan umum bahwa retribusi yang dikenakan terhadap kendaraannya tidak sesuai dengan ketentuan retribusi yang ditentukan dalam peraturan pemerintah daerah kota medan.⁹⁴

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan yang seharusnya dari golongan penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulan oleh penegak hukum, antara lain:⁹⁵

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia bertindak,
2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi,
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi,
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel,
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

⁹² *loc.cit.*

⁹³ *loc.cit.*

⁹⁴ *loc.cit.*

⁹⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, halaman 35.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa halangan-halangan yang dialami penegak hukum dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih, dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap, sebagai berikut:⁹⁶

1. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atau berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya.
2. Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat itu.
3. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya.
4. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya.
5. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan.
6. Menyadari akan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya dan percaya bahwa potensi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan.
7. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib yang buruk.
8. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia.
9. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban maupun kehormatan diri sendiri maupun pihak-pihak lain.
10. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

Pelatihan sikap-sikap penegak hukum bisa di implementasikan terhadap dinas perhubungan maupun pemerintah kota medan agar kedepannya dapat menyelesaikan masalah permasalahan penegakan hukum pengelolaan retribusi daerah parkir tepi jalan umum bagi penegak hukum pembuat peraturan retribusi daerah maupun penegak hukum yang terkait menjalankan peraturan retribusi daerah.

⁹⁶ *Ibid.*, halaman 35-36.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas tersebut apabila tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.⁹⁷

Salah satu permasalahan sarana atau fasilitas dinas perhubungan dalam pengelolaan retribusi daerah parkir tepi jalan umum adalah tenaga manusia yang jujur untuk memungut objek retribusi daerah parkir tepi jalan umum.⁹⁸ Pemungutan objek retribusi daerah parkir tepi jalan umum dapat diketahui melibatkan masyarakat sebagai juru parkir yang bukan merupakan pegawai dinas perhubungan sehingga dapat dipahami pengelolaan retribusi parkir tidak profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai pemungut retribusi daerah parkir tepi jalan umum.

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanda adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Faktor penegakan hukum khususnya untuk sarana dan fasilitas sebaiknya dianuti jalan pikiran, sebagai berikut:⁹⁹

1. Yang tidak ada maka diadakan.
2. Yang rusak atau salah maka diperbaiki atau dibetulkan,
3. Yang kurang maka ditambah,
4. Yang macet maka dilancarkan,
5. Yang mundur atau merosot maka dimajukan atau ditingkatkan.

⁹⁷ *Ibid.*, halaman 37.

⁹⁸ Hasil Wawancara Bendahara Dinas Perhubungan Kota Medan, Ibu Martina.

⁹⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, halaman 44.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Faktor masyarakat dipandang dari sudut tertentu dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat mengenai hukum, antara lain:¹⁰⁰

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan;
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan;
3. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan;
4. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis);
5. Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat;
6. Hukum diartikan sebagai keputusan petugas ataupun pejabat;
7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan;
8. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik;
9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai;
10. Hukum diartikan sebagai seni.

Banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi).¹⁰¹ Salah satu akibatnya adalah bahwa baik-buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

Sudut sistem sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk (*plural society*), terdapat banyak golongan etnik dengan kebudayaan-kebudayaan khusus.¹⁰² Kebudayaan yang hidup di dalam masyarakat di Indonesia dapat dipahami juga memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Berdasarkan hal

¹⁰⁰ *Ibid.*, halaman 46.

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² *Ibid.*, halaman 50.

tersebut maka penegakan hukum harus memperhatikan faktor tersebut agar penegakan hukum berjalan dengan baik dengan masyarakat.

Penegakan hukum dalam hal masyarakat memiliki banyak budaya bahwa pertama seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut, beserta tatanan status/kedudukan dan peranan yang ada.¹⁰³ Setiap stratifikasi sosial pasti ada dasar-dasarnya, seperti kekuasaan, kekayaan materiel, kehormatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Pengetahuan dan pemahaman terhadap stratifikasi sosial tersebut, dapat diketahui sebagai lambang-lambang kedudukan yang berlaku dengan segala macam gaya pergaulannya.

Hal yang perlu diketahui dalam penegakan hukum adalah lembaga-lembaga sosial yang hidup, serta yang dihargai oleh bagian terbesar warga-warga masyarakat setempat.¹⁰⁴ Lembaga-lembaga sosial yang hidup, serta yang sangat dihargai oleh bagian terbesar warga-warga masyarakat setempat. Secara teoretis lembaga-lembaga sosial tersebut mempunyai hubungan fungsional, sehingga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap stabilitas maupun perubahan-perubahan sosial-budaya yang akan atau sedang terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara kepada dinas perhubungan salah satu faktor kendala penegakan hukum retribusi daerah parkir di tepi jalan umum adalah terdapat lembaga-lembaga sosial atau organisasi masyarakat sekitar yang berada di

¹⁰³ *Ibid.*, halaman 51.

¹⁰⁴ *Ibid.*

wilayah pemungutan objek retribusi daerah parkir tepi jalan umum meminta bagian atas pemungutan retribusi daerah parkir tepi jalan umum.¹⁰⁵

Pemungutan oleh organisasi masyarakat sekitar yang berada di wilayah pemungutan objek retribusi daerah parkir tepi jalan umum dengan alasan pemungutan retribusi daerah parkir tepi jalan umum agar dapat memiliki dampak langsung terhadap ekonomi masyarakat sekitar daerah objek retribusi daerah parkir tepi jalan umum.¹⁰⁶

Penggunaan fasilitas parkir di tepi jalan umum akibat lalu lintas penggunaan fasilitas parkir dapat saja mengakibatkan gangguan lalu lintas pada jalan masyarakat sekitar yang melintas di daerah objek retribusi parkir sehingga berdasarkan hal tersebut sudah selayaknya pemungutan objek retribusi daerah parkir tepi jalan umum harus memberikan juga konstruksi secara langsung kepada masyarakat sekitar.¹⁰⁷

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianuti dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, sebagai berikut: nilai ketertiban dan nilai ketenteraman, nilai jasmaniah/ kebendaan dan nilai rohaniah/ keakhlakan, dan nilai kelanggengan/ konservatisme dan nilai kebaruan/ inovatisme.

¹⁰⁵ Hasil Wawancara Bendahara Dinas Perhubungan Kota Medan, Ibu Martina.

¹⁰⁶ Hasil Wawancara dengan Masyarakat.

¹⁰⁷ *loc.cit.*

Berdasarkan nilai-nilai kebudayaan tersebut agar sebaiknya penegakan hukum pemungutan objek retribusi daerah parkir tepi jalan umum oleh dinas perhubungan memenuhi nilai-nilai tersebut. Hukum yang mendasari pemungutan objek retribusi daerah parkir tepi jalan umum harus dapat memberikan ketertiban maupun ketenteraman terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Dinas perhubungan dalam penegakan pemungutan objek retribusi daerah parkir tepi jalan umum harus tidak boleh menghilangkan akhlak dalam pemungutan objek parkir tepi jalan umum. Dinas perhubungan juga harus didukung oleh pemerintah daerah dengan mengeluarkan aturan-aturan baru yang dapat memberikan keserasian pada hukum yang hidup di masyarakat, seperti halnya untuk membuat peraturan pemerintah daerah yang baru dapat menyelesaikan kendala pemungutan-pemungutan liar oleh masyarakat setempat atas pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum.

Kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Medan atas ketidak profesionalan oleh pemungut retribusi parkir tepi jalan umum maka dalam menyelesaikan kendala tersebut dinas perhubungan menetapkan target-target pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum di tiap-tiap tepi jalan umum. Target tersebut harus tercapai dan disetorkan setiap hari oleh pemungut parkir tepi jalan umum dengan tidak ada alasan target tidak tercapai karena target tersebut ditetapkan oleh dinas perhubungan Kota Medan berdasarkan observasi yang dilakukan oleh dinas perhubungan kota medan.¹⁰⁸

¹⁰⁸ *loc.cit.*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ketentuan retribusi daerah parkir tepi jalan umum di kota Medan bahwa sistem pemungutan adalah *official assesment system*. Berdasarkan ketentuan terhadap truk dengan gandengan trailer sebesar Rp 10.000,00 sekali parkir untuk lokasi kelas I, dan sebesar Rp. 5.000,00 sekali parkir untuk lokasi kelas II, truk bus, alat besar/berat sebesar Rp. 6.000,00 sekali parkir untuk lokasi kelas I, dan sebesar Rp. 4.000,00 sekali parkir untuk lokasi kelas II, pick up, mobil, mobil penumpang, mini bus, dan kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp. 3000,00 sekali parkir untuk lokasi kelas I, dan sebesar Rp. 2000,00 sekali parkir untuk lokasi kelas II. Berdasarkan ketentuan yang bertugas melakukan pemungutan retribusi daerah parkir tepi jalan umum adalah dinas perhubungan. Pemungutan retribusi parkir daerah tepi jalan umum dengan cara menggunakan Surat Keterangan Retribusi daerah berupa karcis parkir. Karcis parkir tersebut harus dibayar tunai oleh pengguna fasilitas parkir tepi jalan umum kepada pemungut parkir dan selanjut kemudian disetorkan dinas perhubungan ke kas daerah kota medan.
2. Peran dinas perhubungan kota medan terhadap penerapan retribusi parkir tepi jalan umum adalah sebagai perangkat daerah yang bertugas membantu kepala daerah untuk dalam bidang perhubungan termasuk jalan. Tugas-tugas dinas perhubungan dalam pemungutan retribusi daerah tepi jalan umum diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014

tentang Retribusi Daerah di Bidang Perhubungan. Berdasarkan peraturan daerah kota medan bahwa dinas perhubungan kota medan bertugas melakukan pemungutan dan mengawasi pemungutan objek retribusi parkir di tepi jalan umum. Berdasarkan tugasnya tersebut Dinas Perhubungan Kota Medan maka peran-perannya adalah menyediakan karcis retribusi daerah parkir, membuat papan informasi parkir, memarkirkan kendaraan, memberikan rasa aman kepada subjek retribusi atas penggunaan fasilitas parkir tepi jalan umum, menunjuk petugas pemungut retribusi daerah parkir tepi jalan umum serta menyediakan atribut petugas pemungut retribusi daerah parkir tepi jalan umum, menyetor ke kas daerah pemerintah kota medan dan mengawasi pemungutan retribusi daerah parkir tepi jalan umum. Penunjukan petugas pemungut parkir tepi jalan umum Dinas perhubungan menerbitkan surat keterangan penugasan pengawas pemungut objek retribusi daerah parkir tepi jalan umum.

3. Kendala Dinas Perhubungan dalam penegakan pengelolaan keuangan daerah di Bidang Retribusi Daerah Parkir tepi jalan umum, antara lain: faktor penegak hukum dimana penegak hukum yaitu dinas perhubungan dalam pemungutan retribusi daerah parkir tepi jalan umum khusus pengawas parkir dinas perhubungan belum mampu melakukan tugasnya dengan baik yaitu mengawasi pemungutan parkir tepi jalan umum sesuai dengan ketentuan peraturan daerah kota medan yang berlaku dan dinas perhubungan belum mempunya mengawasi parkir tepi jalan umum karena dinas perhubungan berhadapan dengan masyarakat setempat yang tidak mendukung

seungguhnya dinas perhubungan yaitu meminta-minta pemasukan kontribusi pada masyarakat sekitar atas pengenaan retribusi daerah parkir tepi jalan umum disekitar wilayah tersebut, faktor sarana dan fasilitas dimana dinas perhubungan masih kekurangan pemungut-pemungut parkir yang profesional dalam menjalankan retribusi daerah parkir tepi jalan umum karena penegakan hukum pengelolaan keuangan retribusi daerah parkir tepi jalan umum melibatkan masyarakat yang kurang profesional sebagai juru parkir pemungut objek retribusi sehingga dinas perhubungan tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, dan faktor masyarakat adalah kendala yang paling sangat tampak dimana masyarakat setempat terkadang kurang mendukung pengenaan retribusi daerah parkir jalan umum berjalan dengan baik yaitu dengan mengganggu pelaksanaan pemungutan retribusi daerah parkir tepi jalan umum apabila masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam pemungutan objek retribusi daerah parkir tepi jalan umum dan masyarakat sekitar ingin mendapat bagian dari hasil pengenaan retribusi daerah parkir tepi jalan umum wilayah tersebut.

B. Saran

1. Agar ketentuan Pasal 10 dengan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah di Bidang Perhubungan kedepannya diperbaiki diperjelas sebenarnya pemungutan objek retribusi parkir tepi jalan umum di kota medan berdasarkan frekuensi penggunaan fasilitas parkir tepi jalan umum atau berapa lama waktu penggunaan fasilitas parkir tepi jalan umum.

2. Agar semua peran-peran dinas perhubungan dalam pemungutan objek retribusi daerah parkir tepi jalan umum diperjelas lagi dalam peraturan daerah kota medan mengenai retribusi daerah parkir tepi jalan umum.
3. Agar kedepannya dinas perhubungan dapat memperbaiki faktor-faktor yang menjadi masalah dalam pengelolaan fasilitas parkir tepi jalan umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi, 2016. *Hukum Pajak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Angger Sigit Pramukti, 2015. *Pokok-Pokok Hukum Perpajakan*, Jakarta Selatan: PustakaYustisia.
- Azhari Azis Samudra, 2015. *Perpajakan Di Indonesia (Keuangan, Pajak, Dan Retribusi Daerah)*, Jakarta: Rajawali Press.
- Azhary, 1995. *Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: UI-Press.
- Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lexy J. Moleong, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo, 2013. *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Muhammad Tahir Azhary, 2010. *Hukum Negara*, Jakarta: Kencana.
- Ridwan Hr, 2016. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press.
- Satjipto Rahardjo, 2014. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Siswanto Sunarno, 2014. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto, 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Solly Lubis, 1980. *Ilmu Negara*, Bandung: Alumni.
- _____, 2014, *Politik Hukum Dan Kebijakan Publik*, Bandung: Mandar Madju.
- Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara*.
- Waluyo Dan Wirawan, 2003. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: SalembaEmpat.
- ### B. Undang-Undang
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah Di Bidang Perhubungan.

Peraturan Walikota Medan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Parkir.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomen Klatu, Tugas, Dan Fungsi Bidang Perhubungan.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

terdapat, Terpercaya

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : ANDI AHMAD NASSER
NPM : 1306200047
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP PENERAPAN RETRIBUSI
PERPARKIRAN TEPI JALAN UMUM
PEMBIMBING I : MUKLIS IBRAHIM, S.H., M.H
PEMBIMBING II : ANDRYAN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
19-2018	Pengarahan Skripsi		<i>[Signature]</i>
5/9-2018	Perbaiki pendirian Skripsi dan catatan kaki		<i>[Signature]</i>
1/9-2018	Canti rumusan masalah pertama menjadi pengantar		<i>[Signature]</i>
1/10-2018	Buat Lembar hasil wawancara		<i>[Signature]</i>
7/10-2018	Singkatan rumusan masalah dan kesimpulan		<i>[Signature]</i>
11-10-18	Ditunjuk Skripsi untuk di koreksi di bimbingan		<i>[Signature]</i>
13-10-18	Perbaiki level pendirian dan penutup		<i>[Signature]</i>
15-10-18	Silahkan di print dan diketik di ulang		<i>[Signature]</i>
		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Diketahui Dekan

[Signature]
(Ida Hanifah, S.H., M.H)

Pembimbing I

[Signature]
(Muklis Ibrahim, S.H., M.H)

Pembimbing II

[Signature]
(Andryan, S.H., M.H)